



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 179 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
176**

GUBERNUR KEPAL A DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 378 TAHUN
1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELAN JA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANGLI TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1997/1998 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 4 Tahun 1998 Tanggal 16 Juni 1998 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun

1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II
dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122;
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
38; Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
1975 tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun
1975 tentang Contoh-contoh Cara
Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan
Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANGLI TAHUN ANGGARAN 1997/1998

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran

1997/1998 sebagai berikut :

a. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran
PendapatanRp. 31.485.800.007,04
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 19.923.898.277,00
 - b. Pembangunan Rp. 11.290.901.472,50JumlahRp. 31.214.799.749,50
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 271.000.257,54

b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran
PendapatanRp. 2.170.586.935,00
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 2.170.586.935,00
 - b. Pembangunan Rp. 0,00JumlahRp. 2.170.586.935,00
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan N I H I L

Pasal 2

(1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

a. Sisa Lebih Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 271.000.257,54 terdiri dari:

- Sisa Tunai pada Kas Daerah per Tanggal 31 Maret 1998 sebesar Rp. 270.199.032,54
 - Sisa UUDP Benda-harawan Rutin ...Rp. 120.000,00
 - Sisa UUDP Benda-harawan PembangunanRp. 681.225,00
- JumlahRp. 271.000.257,54

Pada saat Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli telah semua disetor ke Kas Daerah Tingkat II Bangli.

b. Pada Pasal 2.15.1.1151 Pengeluaran Tidak Ter-sangka terdapat realisasi yang digunakan untuk :

1. Bantuan premium kepada Instansi/Departemen/Dinas;
2. Bantuan biaya dalam rangka mengikuti penataran istri peserta Spamen Angkatan II di Jakarta;
3. Bantuan biaya kepada Kapolres Bangli;
4. Bantuan biaya kepada Kodim Bangli;
5. Bantuan biaya ke Departemen Keuangan RI;
6. Bantuan biaya kepada Wartawan Indonesia Cabang Bali.

Pembayaran untuk kegiatan tersebut diatas tidak cocok dibebankan pada Pasal tersebut, seharusnya pengeluaran sebagaimana tercatat pada huruf a dan b dibebankan pada Pasal 2.2.3, sedangkan pengeluaran pada huruf c, d dan e dibebankan pada Pasal 2,14,1,1132 dan pengeluaran pada huruf f dibebankan pada Pasal 2.14.1.1134, untuk Pasal 2.15.1.1151 khusus untuk pengeluaran yang belum diatur pada suatu pasal dari anggaran sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

c. Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1997/1998 terdapat beberapa Belanja Pembangunan yang diluncurkan pelaksanaannya ke dalam Tahun Anggaran 1998/1999 sehinggarealisasinyaO %antara lain :

1. Pasal 2P.0.9.2.01.010
Proyek Pengadaan Stel Container Loud Haul Container dan Peralatan Bengkel sebesar Rp. 112.787.000,00
2. Pasal 2P.0.9.2.01.011
Proyek Rehabilitasi Jln. Pahlawan, Jl Lettu Anom, Pelebaran Jln. Pahlawan, Jln. Lettu Anom dan Pembangunan Baru Jln. Kubu-Tegal Suci sebesar Rp. 478.325.000,00
3. Pasal 2P.0.9.2.01.013
Proyek Pembuatan Drainase dan Betterment Jln. Pulung Banjar Kawan sebesar Rp. 299.902.000,00
4. Pasal 2P.0.9.2.01.023
Proyek Pembangunan Jalan Baru Pulung-Banj ar Kawan sebesar Rp. 756.355.000,00
5. Pasal 2P.0.9.2.01.026
Proyek Pembuatan Jalan Baru Tanggahan-Cempaga sebesar Rp. 496.912.000,00
6. Pasal 2P.0.9.2.01.027

Proyek Pembuatan Jembatan Tanggahan-Cempaga sebesar Rp. 54.945.000,00

7. Pasal 2P.0.9.2.01.028

Proyek Pembuatan Trotoar Jalan Kediri Sebesar Rp. 173.484.000,00 Untuk mengantisipasi pelaksanaan proyek tahun yang akan datang disarankan supaya pelaksanaan fisik proyek dipercepat karena dana untuk proyek-proyek tersebut sudah ada di Kas Daerah dan Bantuan Luar Negerinya sudah siap dicairkan.

- d. Realisasi penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Yang Lalu (1996/1997) yang seharusnya sebesar Rp. 318.968.087,88 terealisasi sebesar Rp.318.517.387,88 sehingga kurang sebesar Rp. 450.700,00. Hal ini disebabkan oleh kesalahan penyetoran Sisa UUDP oleh Bendaharawan PPL Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli sebesar Rp. 327.250,00 dan Bendaharawan Proyek Dinas Kesehatan sebesar Rp. 123.450,00 yang disetor ke Kas Negara. Terhadap hal tersebut supaya Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli memerintahkan kepada para Bendaharawan tersebut diatas untuk segera mengajukan permohonan kembali Sisa UUDP tersebut dan menindaklanjuti Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 903/8351/Keu Tanggal 8 Juli 1998.
- e. Bagian Keuangan dalam menyelesaikan pemeriksaan SPJR/SPJP sering terlambat dan tidak tepat waktu sehingga Bendaharawan di dalam mengajukan SPP UUDP berikutnya tidak bisa melampirkan pengesahan Sisa UUDP model Bend 5/Bend 6. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 Jo Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994. Untuk memperlancar dan mempercepat pemeriksaan SPJR/SPJP agar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli segera mengisi Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Bangli sesuai dengan maksud Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 31 Agustus 1995 Nomor : 061.1/3166/Org dan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 25 Agustus 1995 Nomor 061/2799/Sj perihal Persetujuan Penambahan Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II.
- (2) Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Keputusan ini agar segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1998/1999 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan-kesalahan/kekeliruan yang ditemukan oleh perangkat pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 10 Agustus
1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
7. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli (2 expl).
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 179 Tanggal : 29 Oktober 1998
Seri : D Nomor : 176.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama Madya

NIP. 010026454

